



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1)] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Arjuna Pemantau Pemilu
2. Pena Pemantau Pemilu
3. Mar'atul Mukminah, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 16 September 2019, Pukul 13.33 – 13.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Yohanes Mahatma Pambudianto

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Pada siang hari ini, kami dari Kuasa Hukum Para Pemohon untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 hadir Viktor Santosa Tandiasa selaku Kuasa dan Saudara Yohanes Mahatma Pambudianto selaku Kuasa Hukum, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Mas Viktor. Hari ini kita sesuai dengan sidang sebelumnya adalah Sidang Perbaikan Permohonan sebagaimana layaknya kita akan memberikan kesempatan kepada Pemohon atau pun kuasanya untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan dan itu pokok-pokoknya saja, tidak usah dibacakan, ya. Dipersilakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia. Untuk poin-poin perbaikan hasil dari sidang pertama, kami memperbaiki beberapa poin. Yang pertama, terkait Legal Standing dimana Pemohon I sebagai Perkumpulan Badan Hukum Arjuna Pemantau Pemilu itu kami tambahkan bukti tambahan, yaitu (...)

5. KETUA: SALDI ISRA

Itu di halaman berapa perbaikannya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Perbaikan di halaman 7, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

7, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Di halaman 7 tentang Legal Standing. Kita masukkan akta notaris yang di dalamnya termuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang memberikan kedudukan ketua dan sekjen untuk mewakili di pengadilan untuk memperkuat legal standing di Pasal 20 angka 2 AD/ART (...)

9. KETUA: SALDI ISRA

Tapi ndak disebutkan siapanya di sini, ya, ketua dan sekretaris. Oke, bukti (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

11. KETUA: SALDI ISRA

Bukti P-4, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, siap, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Lanjut. Dimana kemudian juga dalam Pasal 9 angka 1 AD/ART perkumpulan berbadan hukum yang Pemohon I aktivitasnya sebagai lembaga pemantau pemilu memiliki visi ... misi salah satunya membangun sistem pemilihan umum yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penyelenggaraan pemilu serentak yang pertama kali dilakukan 2019 ternyata bukan membangun sistem pemilihan umum yang sesuai prinsip demokrasi, malah semakin memperburuk sistem demokrasi, dimana menurut kita mengutip, menambahkan juga pernyataan dari perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi sebagai organisasi yang memang fokus di bidang kepemiluan itu (...)

15. KETUA: SALDI ISRA

Di halaman berapa itu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Itu di halaman 11, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Bukti P-25. Di situ ada pernyataan dari Perludem terkait tentang kerumitan atau semakin memperburuk sistem demokrasi dimana menurut Perludem, pemilu serentak adalah pemilu terumit di dunia. Itu poin Legal Standing.

Lalu untuk Pemohon 5, 6, dan 7, kita masukkan liris dari Lipi yang menyatakan bahwa 72% publik kesulitan memilih. Artinya, Pemohon 5, 6, dan 7 sebagai perseorangan juga mengalami kerugian konstitusional itu merasa kesulitan dalam hal memberikan hak konstitusionalnya dalam pemilu. Mungkin itu digabungkan di Bukti P-5, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Selanjutnya, untuk poin alasan Permohonan itu ada tiga, hanya tiga poin, Yang Mulia, yang kita masukkan akan disampaikan oleh Saudara Yohanes Mahatma.

21. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, Yohanes.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk alasan permohonan yang diubah pada poin pertama di halaman 21 sampai dengan 22, Yang Mulia. Masalah penguatan hasil pengamatan Perludem sebagai organisasi yang concern di bidang kepemiluan yang dimana banyaknya korban yang sakit bahkan meninggal tentunya tidak lepas dari kerumitan dan beban waktu

yang mengakibatkan para penyelenggara mengalami kelelahan secara fisik. Hal itu disampaikan ... dinyatakan oleh Perludem sebagai organisasi yang sangat memahami seluk beluk pemilu di Indonesia. Dan lebih lanjutnya menjelaskan faktor apa saja yang menjadi kontribusi beban kerja yang menjelaskannya.

Untuk poin keduanya, di halaman 24, Yang Mulia. Terkait penambahan biaya penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang awalnya diduga akan lebih efisien dan menghemat uang negara, nyatanya berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Kementerian Keuangan dan website-nya dan oleh Sekretariat Kabinet dalam website-nya yang menunjukkan adanya lonjakan pembekakan anggaran sebesar 61% pada pemilu serentak 2019. Sumbernya dari website sebesar Rp25,59 triliun dari anggaran pemilu yang sebelumnya pada tahun 2014 dari pileg maupun pilpres sebesar Rp15,79 triliun.

23. KETUA: SALDI ISRA

Ini enggak ada penjelasan lebih lain, ya? ini kenaikan sebesar 6 ... berapa ini? 60%, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

61%.

25. KETUA: SALDI ISRA

Ini karena penyelenggaranya karena harinya yang digabungkan itu tidak ada penjelasannya, ya? Tidak?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Tidak ada, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Untuk poin ketiga, di halaman 25 sampai dengan 26. Yang secara filosofis penyelenggaraan pemilu seharusnya menjadi saran rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya yang muaranya agar tercapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan sebaliknya, rakyat untuk pemilu. Atas dasar inilah, maka penyelenggaraan pemilu bukan saja harus memenuhi

asas-asas pemilu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 agar mendapatkan legitimasi pemilu dan pemerintahan yang dibentuk dari hasil pemilu. Namun di luar itu, penyelenggaraan pemilu seharusnya membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat, tidak boleh merugikan kepentingan rakyat, khususnya menyangkut hak yang paling fundamental, yaitu keselamatan atau nyawa manusia. Pelaksanaan pemilu serentak sesungguhnya telah keluar dari aspek filosofis pemilu itu sendiri sebagai sarana mewujudkan daulat rakyat.

Kemudian berdasarkan aspek sosilogis, terdapat tuntutan untuk mengevaluasi dan memisahkan kembali pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan sebagai respons dari kondisi sosial politik dan fenomena masyarakat akibat pelaksanaan pemilu serentak.

Keinginan untuk mengubah pemilu serentak dapat dilihat dari hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dirilis pada media, yakni sebanyak 80% responden setuju pemilu serentak untuk diubah. Sumbernya dari berita online di bukti tambahan P-28, Yang Mulia.

Dan terkait untuk ... terkait dengan elaborasi pemilu serentak yang dipecah menjadi dua, yakni pemilu nasional yang dalam hal ini pilpres bersamaan dengan pemilihan DPR dan DPRD dan pemilu lokal yang dalam hal ini pilkada bersamaan dengan DPRD provinsi kabupaten/kota tidak kami masukkan karena kami memandang itu secara konstitusional tidak dimungkinkan karena akan menjadi bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kiranya itu, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA

Cukup?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Cukup dan di Petikum (...)

31. KETUA: SALDI ISRA

Silakan membacakan Petikum (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Petikum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa *serentak* dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Cukup.

35. KETUA: SALDI ISRA

Ini penerima kuasa belum semuanya tanda tangan ini Perbaikan Permohonan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

37. KETUA: SALDI ISRA

Apa alasannya itu?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Itu karena memang ada kendala teknis jarak, jadi ... dan juga memang agak kurang kooperatif, jadi kami ... apa namanya ... tidak menan ... apa ... tidak mengejar untuk ditanda tangan karena mengejar waktu perbaikan, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, Muhammad Junaidi belum tanda tangan, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA

Tapi masih penerima kuasa, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Kalau di Surat Kuasa masih, Yang Mulia. Belum ada pernyataan pencabutan surat kuasa.

43. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Hanya memang untuk mengomunikasikannya cukup (...)

45. KETUA: SALDI ISRA

Tidak jarak jauh atau tidak sempat berkomunikasi?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Jarak jauh dan juga (...)

47. KETUA: SALDI ISRA

Tidak sempat berkomunikasi, begitu?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Bukan. Beberapa kali kita komunikasi respons-nya cukup lambat, Yang Mulia. Jadi (...)

49. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Dari pada menghambat proses perbaikan, jadi kami memang tidak mengejar sampai ... karena lokasinya yang satu di Semarang, yang satu di Pati, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA

Jauh sekali itu apanya (...)

52. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA

Penerima kuasa ini. Oke.

Ada, Yang Mulia Pak Harto? Yang Mulia Pak Manahan? Cukup, ya? Sebelum sidang ini diakhiri, ini pengesahan alat bukti. Saudara menyerahkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-28?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA

Oke itu sudah diverifikasi dan bukti yang Saudara ajukan disahkan, ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

57. KETUA: SALDI ISRA

KETUK PALU 1X

Karena ... apa namanya ... Saudara sudah menyampaikan Perbaikan dan bukti sudah disahkan, selanjutnya kami dari Majelis Panel akan menyampaikan Permohonan Saudara kepada Rapat Pemusyawaratan Hakim. Rapat Pemusyawaratan Hakimlah nanti yang akan memutuskan, satu, apakah Permohonan Saudara ini akan diteruskan atau tidak ke Pleno. Jadi, tugas kami bertiga hanya menyampaikan saja, RPH-lah yang menentukan apakah dibawa ke Pleno

atau tidak. Apa pun putusan nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Saudara tindak lanjut Permohonan ini, ya.

Dengan demikian, sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 dengan ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB

Jakarta, 16 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001